



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2334/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rendi Afreza Ginting**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 14 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II
Kec. Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Terdakwa Rendi Afreza Ginting ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2334/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 14 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2334/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 14 November 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2334/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RENDI AFREZA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI AFREZA GINTING** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) Bilah celurit yang ujungnya runcing bergagang besi **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RENDI AFREZA GINTING** secara bersama-sama dengan saksi Mhd.Reno Ginting (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban Riska Fitri Sahara Ginting yang mengakibatkan luka-luka berat**" yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa Rendi Afreza Ginting bersama dengan saksi Mhd Reno Ginting, saksi korban Riska Fitri Sahara Ginting dan saksi Siti Sara sedang berada didalam warung milik saksi Siti Sara Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas kemudian secara tiba-tiba terdakwa Rendi Afreza Ginting marah-marah serta ngomel-ngomel dan mengucapkan kata-kata kotor mendengar hal tersebut saksi korban lalu berkata kepada terdakwa "muncung kau kok begitu ngomong?" selanjutnya terdakwa mengatakan "apa kau gak senang?" kemudian saksi korban mengatakan "gak..." selanjutnya saksi korban dilempar dan secara tiba-tiba wajah saksi korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinju oleh terdakwa lalu saksi korban melakukan perlawanan sehingga antara saksi korban dengan terdakwa bergumul selanjutnya secara tiba-tiba saksi Mhd.Reno Ginting berkata "hajar dia..bunuh saja dia...hajar dia..bunuh saja dia..." kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah celurit dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara membacok bagian leher dan bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit tersebut hingga mengakibatkan leher dan bahu sebelah kiri saksi korban mengalami luka bacok selanjutnya datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya berusaha untuk melerainya selanjutnya saksi Mhd Reno Ginting sambil mengacungkan sebuah parang mengatakan "jangan ada yang melerai...kubacok kalian nanti" kemudian datang saksi Siti Sarah melerai lalu terdakwa kembali mengatakan "jangan ada yang melerai kubacok kalian nanti.." lalu saksi Siti Sarah menjumpai terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara saksi Siti Sara dengan terdakwa, kemudian saksi Ririn Afifa Ginting datang berusaha untuk melerainya, selanjutnya saksi Mhd Reno Ginting mengambil sebuah parang dan mengatakan "ini parang bunuh aja dia...", dan tidak berapa lama warga datang untuk memisahkannya, kemudian warga membawa terdakwa dan saksi Mhd Reno Ginting ke Polsek Patumbak Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm.,.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Riska Fitri Sahara Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam warung milik orang tua Saksi dan tiba-tiba Terdakwa marah-marah dan mengomel-ngomel dan mengucapkan kata-kata kotor;

Bahwa oleh karena merasa bising, Saksi berkata kepada Terdakwa "muncung kau kok begitu ngomong?" lalu Terdakwa berkata "apa kau gak senang?";

Bahwa kemudian Saksi dilempar dan tiba-tiba wajah Saksi langsung ditinju oleh Terdakwa sehingga Saksi melakukan perlawanan hingga Saksi dan Terdakwa bergumul;

Bahwa kemudian Saksi mendengar Mhd. Reno Ginting berkata "hajar dia, bunuh saja dia, hajar dia, bunuh saja dia", lalu Terdakwa langsung mengambil celurit dan langsung menganiaya Saksi;

Bahwa Terdakwa membacok bagian leher dan bahu sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali yang mengakibatkan leher dan bahu sebelah kiri Saksi mengalami luka bacok;

Bahwa kemudian Adi Hutahaeen datang meleraikan dan Terdakwa mengacungkan sebuah parang sambil berkata "jangan ada yang meleraikan, kubacok kalian mau?" kemudian ibu kandung Saksi mendatangi Terdakwa hingga terjadi cekcok antara ibu Saksi dengan Terdakwa;

Bahwa kemudian Ririn Afifah Ginting datang untuk meleraikan dan mengambil parang sambil berkata "ini parang bunuh aja dia", lalu masyarakat sekitar datang dan mengamankan Mhd. Reno Ginting dan diserahkan ke Polsek Patumbak sedang kan Terdakwa melarikan diri sambil membawa celurit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ririn Afifah Ginting, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi baru tiba di rumah kediaman orang tua Saksi di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas;

Bahwa kemudian Saksi melihat antara korban dan Terdakwa dan Mhd. Reno Ginting telah cekcok lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "udah la gilak rebut aja". Lalu Mhd. Reno Ginting berkata "udahlah kau diam aja ini bukan urusanmu";

Bahwa kemudian Mhd. Reno Ginting berkata "ini Za parang lagi, bacok aja lagi, ini parang bunuh aja dia", sambil menyerahkan sebuah parang kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Saksi korban sudah mengalami luka bacok dileher dan dibahu sebelah kiri Saksi korban, kemudian Saksi berteriak minta tolong hingga ibu Saksi datang begitupun masyarakat sekitar datang untuk melerai;

Bahwa kemudian masyarakat sekitar mengamankan Mhd. Reno Ginting dan diserahkan ke Polsek Patumbak sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa celurit;

Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan antara Saksi korban dan Terdakwa serta Mhd. Reno Ginting oleh karena Terdakwa dan Mhd. Reno Ginting berlaku kasar kepada Saksi korban dan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Siti Sarah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi korban dan Terdakwa serta Mhd. Reno Ginting sedang berada didalam warung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Saksi mendengar suara cek cok mulut dan suara berteriak dari depan serta mendengar Mhd. Reno Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bunuh saja, bunuh saja” lalu Saksi kedepan dan melihat Saksi korban dan Terdakwa sudah bergumul;

Bahwa Saksi melihat leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban sudah terdapat luka bacok, lalu Saksi meleraikan namun Mhd. Reno Ginting melarang sambil mengatakan “jangan ada yang meleraikan, jangan ada yang misahkan, bunuh saja, bunuh saja” lalu Ririn Afifah Ginting berkata “mak kakak sudah luka”;

Bahwa kemudian Mhd. Reno Ginting berkata “ini Za parang, bunuh aja, bunuh saja” sambil memberikan sebilah parang kepada Terdakwa kemudian Saksi berkata “jangan dia yang kau bunuh, aku kau bunuh”, lalu masyarakat sekitar datang dan mengamankan Mhd. Reno Ginting sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sebuah celurit;

Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Mhd. Reno Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi korban dan Mhd. Reno Ginting serta ibu kandung Terdakwa yang pada saat itu ibu kandung Terdakwa sedang berada diteras rumah;
- Bahwa pada saat Mhd. Reno Ginting hendak memasak sayur namun Saksi korban tiba-tiba marah kepada Mhd. Reno Ginting, lalu Terdakwa mengambil air minum dari teko, kemudian Saksi korban kembali marah-marahan kepada Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi korban terjadi cekcok;
- Bahwa selanjutnya antara Saksi korban dan Terdakwa bergumul hingga Mhd. Reno Ginting mengatakan “bunuh aja hajar, bunuh saja” dan kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil celurit dari dapur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok Saksi korban sebanyak satu kali tepat dibagian leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

- Bahwa kemudian ibu Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Ririn Afifah Ginting datang meleraikan namun Mhd, Reno Ginting melarang sambil berkata "jangan ada yang meleraikan", lalu Mhd. Reno Ginting kembali berkata kepada Terdakwa "ini parang Za bacok aja, ini parang bunuh aja dia", sambil menyerahkan parang kepada Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut diletakkan oleh Terdakwa diatas meja kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sebilah celurit tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa tidur diperladangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi korban yang telah memaki-maki Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil air minum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun penjara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah celurit yang ujungnya runcing bergagang besi;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa tidur diperladangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara membacok leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi korban yang telah memaki-maki Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil air minum;
- Bahwa, benar berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa Rendi Afreza Ginting merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Rendi Afreza Ginting yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dimana kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa tidur diperladangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas yang mana Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara membacok leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban dan adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi korban yang telah memaki-maki Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHpidana dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah celurit yang ujungnya runcing bergagang besi, oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dalam suatu tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis dan bersifat berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban;
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rendi Afreza Ginting** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rendi Afreza Ginting** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah celurit yang ujungnya runcing **bergagang besi**;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2024** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Joni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Kharya Saputra, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Joni, S.H.